

Depok, 29 Mei 2019

Nomor : 003.31/EXT-MUTU/VI/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK CV Jasa Mitra Abadi

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Jasa Mitra Abadi
No. TPT-KB	: No. 522/1286/123.4/2019
Alamat Kantor	: Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 49 C, Gresik, Provinsi Jawa Timur
Alamat Depot 1	: Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69-E, Gresik, Provinsi Jawa Timur
Alamat Depot 2	: Jl. Mayjend Sungkono No.16 Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 15 – 16 Mei 2019
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
CV JASA MITRA ABADI
Nomor : 003.31/EXT-MUTU/VI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Jasa Mitra Abadi
- b. Alamat Kantor : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 49 C, Gresik Provinsi Jawa Timur
- Alamat Depot 1 : Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69-D, Gresik, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Depot 2 : Jl. Mayjend Sungkono No.16 Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. No. TPT-KB : No. 522/1286/123.4/2019
- d. Kapasitas dan Produk : Depot 1 : Kayu Bulat = 1.000 M²
Depot 2 : Kayu Bulat = 1.000 M²
- e. Tanggal Pelaksanaan : 15 – 16 Mei 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-341
- h. Tanggal Terbit : 07 Juli 2015
- i. Tanggal Berakhir : 06 Juli 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Mei 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 Mei 2019

No. : 001.3/SKEP-MUTU/VI/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Jasa Mitra Abadi
Attn. Bapak Willyanto Wijaya Jo
Direktur

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Jasa Mitra Abadi :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-341
Masa Berlaku Sertifikat : 07 Juli 2015 – 06 Juli 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Tempat Penampungan		
Izin Tempat Penampungan (TPT-KB) : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/1286/123.4/2019, tanggal 14 Mei 2019		
Alamat TPT-KB	Jenis Produk	Total Area
Lokasi : 1. Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 – E, Gresik, Provinsi Jawa Timur	Kayu Bulat	1.000
Lokasi : 2. Jl. Mayjend Sungkono No.16 Gresik	Kayu Bulat	1.000

Tanggal Penilikan 2 : 15 – 16 Mei 2019
Tim Auditor : Adhitya Tisna P (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.9
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Mei 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV JASA MITRA ABADI									
b. Nomor & Tanggal SK	:										
c. Izin TPT dan Kapasitas	:	Surat Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) Dari Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 522/1286/123.4/2019 Tanggal 14 Mei 2019. <table> <tr> <th>Lokasi</th><th>Luasan (m²)</th><th>Kapasitas (m³)</th></tr> <tr> <td>Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 – E, Gresik</td><td>1.000</td><td>2.000</td></tr> <tr> <td>Jl. Mayjend Sungkono No. 16 Gresik</td><td>1.000</td><td>2.000</td></tr> </table>	Lokasi	Luasan (m ²)	Kapasitas (m ³)	Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 – E, Gresik	1.000	2.000	Jl. Mayjend Sungkono No. 16 Gresik	1.000	2.000
Lokasi	Luasan (m ²)	Kapasitas (m ³)									
Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 – E, Gresik	1.000	2.000									
Jl. Mayjend Sungkono No. 16 Gresik	1.000	2.000									
d. Alamat Kantor	:	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 49 C, Gresik Provinsi Jawa Timur									
e. Alamat TPT	:	1. Jl. Kapten Darmo Sugondo 4 Kav. 69 – E, Gresik, Provinsi Jawa Timur (Koordinat : 07°11'27"LS; 112°39'50"BT)									

		2. Jl. Mayjend Sungkono No. 16 Gresik (Koordinat : 07°10'58,4"LS; 112°37'15,3"BT)
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	- Direktur : Willyanto Wijaya Jo - Persero Komanditer : Jeni Soewanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 15 Mei 2019 Gresik	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV JASA MITRA ABADI b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 s/d 16 Mei 2019 Gresik	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Kamis, 16 Mei 2019 Gresik	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV JASA MITRA ABADI f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Mei 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV JASA MITRA ABADI "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. TPT.		
Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	Terdapat dokumen ijin TPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier : Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. importir memiliki izin yang sah		
Verifier :Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV JASA MITRA ABADI bukan sebagai Importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan Mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV JASA MITRA ABADI bukan sebagai Importir dan tidak berencana untuk melakukan imprt bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV JASA MITRA ABADI bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV JASA MITRA ABADI bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan.		
Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dokumen angkutan untuk kayu bulat dari hutan negara yang disertai label ID Barcode pada kayu.
Verifier d. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier e. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK.
Verifier g. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Juni 2017 s/d April 2019, CV JASA MITRA ABADI belum melakukan realisasi penerimaan hasil hutan baik lokal maupun impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2017 s/d April 2019, CV JASA MITRA ABADI tidak melakukan realisasi penerimaan kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Juni 2017 s/d April 2019, CV JASA MITRA ABADI tidak melakukan realisasi penerimaan kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2017 s/d April 2019, CV JASA MITRA ABADI tidak melakukan realisasi penerimaan kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Selama periode Juni 2017 s/d April 2019, CV JASA MITRA ABADI tidak melakukan realisasi penerimaan kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2017 s/d April 2019, CV JASA MITRA ABADI tidak melakukan realisasi penerimaan kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2017 s/d April 2019, CV JASA MITRA ABADI tidak melakukan realisasi penerimaan kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2017 s/d April 2019, CV JASA MITRA ABADI tidak melakukan realisasi penerimaan kayu impor.
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Indikator 3.1.1. TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan sesuai ketentuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. Tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	CV JASA MITRA ABADI memiliki 9 (sembilan) orang karyawan sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki peraturan perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV JASA MITRA ABADI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (27 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV JASA MITRA ABADI dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		